



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN SEWA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PASAR MINGGU JALAN TB SIMATUPANG NOMOR 1, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN KEPADA PT DIANSYAH DINAMIKA WARNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan yang terletak di RSUD Pasar Minggu Jalan TB Simatupang Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon oleh PT Diansyah Dinamika Warna berdasarkan surat tanggal 13 Mei 2016 hal Permohonan sewa tempat untuk kantin di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 13 Maret 2017 Nomor 514/-076.86 hal Permohonan sewa tempat untuk kantin di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Persetujuan Sewa Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan yang Terletak di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jalan TB Simatupang Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada PT Diansyah Dinamika Warna;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TENTANG PERSETUJUAN SEWA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU JALAN TB SIMATUPANG NOMOR 1, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA PT DIANSYAH DINAMIKA WARNA.

KESATU : Menyetujui sewa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan seluas ± 49 m² (lebih kurang empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di lantai 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Jalan TB Simatupang Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada PT Diansyah Dinamika Warna.

KEDUA : Sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas tanah keseluruhan : ± 74.845 m² (lebih kurang tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.0.11.01.00.00.000.1977
01.01.11.05.006.00004

| | |
|----------------------------|---|
| Luas Bangunan | : $\pm 5.257 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) |
| Luas Bangunan yang dimohon | : $\pm 49 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat puluh sembilan meter persegi) |
| Nomor Inventaris Barang | : <u>11.09.0.07.01.04.00.00.010.2015</u> 03.11.01.06.001.00001 |

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Diansyah Dinamika Warna;
- b. Besarnya uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun adalah sebesar Rp64.974.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah RSUD Pasar Minggu;
- d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk Kantin; dan
- g. PT Diansyah Dinamika Warna dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Diansyah Dinamika Warna.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara RSUD Pasar Minggu dengan PT Diansyah Dinamika Warna paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Diansyah Dinamika Warna.
- KETUJUH** : Menugaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur RSUD Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Direktur PT Diansyah Dinamika Warna